



PIMPINAN DPRD PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 11 /DPRD/IX/2025

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2026

PIMPINAN DPRD PROVINSI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD;

b. bahwa penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan mempertimbangkan urgensi dan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo;

c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan :

1. Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD;
2. Surat Gubernur Gorontalo Nomor 180/Hukum/1012 tanggal 26 Agustus 2025 perihal Hasil Penyusunan Propemperda Tahun 2026;
3. Rapat Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2026 tanggal 4 September 2025;
4. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo tanggal 8 September 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2026.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun berdasarkan kewenangan provinsi dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal tertentu yang dipandang perlu dan mendesak untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD Provinsi Gorontalo atau Gubernur Gorontalo dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2026.


- KEEMPAT : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA yang belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan, maka DPRD Provinsi Gorontalo atau Gubernur Gorontalo melaksanakan agenda Program Pembentukan Peraturan Daerah yang tersisa pada tahun berikutnya berdasarkan skala prioritas.
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 8 September 2025

K E T U A
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO,

IDRUS M.T. MOPILI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI GORONTALO,


SUDARMAN SAMAD, AP.,M.Ec.Dev.
NIP. 19760410.199412.1.003

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Yth. Gubernur Gorontalo.
3. Yth. Para Wakil-Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.
4. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Yth. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo.
6. Yth. Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo.
7. Yth. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO.
 NOMOR : 11 /DPRD/IX/2025
 TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2025
 TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2026

| No. | JENIS | TENTANG | MATERI POKOK | STATUS | | PELAKSANAAN | DISERTAI | | UNIT/INSTANSI TERKAIT | TARGET PENYAMPAIAN | LET |
|--|------------------|-------------------------------|---|--------|------|---|----------|----------------------------|--|--------------------|-----|
| | | | | BARU | LAMA | | NA | PENJELASAN ATAU KETERANGAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A. RANPERDA YANG BERASAL DARI DPRD. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Peraturan Daerah | Kepemudaan. | Penyadaran, Pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi serta pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah Provinsi. | √ | | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menggaskan bahwa urusan yang berkaitan dengan kepemudaan telah menjadi urusan pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah daerah bersamaan dengan urusan bidang olahraga. | √ | | Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo | Tahun 2026 | |
| 2 | Peraturan Daerah | Pemberdayaan Pengusaha Lokal. | Untuk meningkatkan pemberdayaan pengusaha lokal dalam menghadapi persaingan global serta kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. | √ | | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. | √ | | Dinas PUPR Provinsi Gorontalo | Tahun 2026 | |

| No. | JENIS | TENTANG | MATERI POKOK | STATUS | | PELAKSANAAN | DISERTAI | | UNIT/INSTANSI TERKAIT | TARGET PENYAMPAIAN | L |
|-----|------------------|--|---|--|------|--|----------|----------------------------|---|--------------------|---|
| | | | | BARU | LAMA | | NA | PENJELASAN ATAU KETERANGAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 3 | Peraturan Daerah | Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender. | Pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender. | √ | | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. | √ | | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo | Tahun 2026 | |
| 4 | Peraturan Daerah | Perubahan atas Perda No. 9 Tahun 2015 tentang Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo. | Terdapat perbedaan ketentuan dalam norma pada Pasal 4 dengan Penjelasan Pasal 4 tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. | | √ | Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015 tentang Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo. | | √ | Biro Pemerintahan Setda | Tahun 2026 | |
| 5 | Peraturan Daerah | Penetapan Garis Sempadan Danau Limboto. | Upaya penyelamatan danau Limboto yang setiap tahun luasnya mengalami penyusutan. | √ | | Kep. Menteri PUPR No. 350/KPTS/M/2023 tentang Penetapan Garis Sempadan Danau Limboto. | | | Dinas PUPR Provinsi Gorontalo | Tahun 2026 | |
| 6 | Peraturan Daerah | Penyelenggaraan Daerah. | Investasi | Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya | √ | Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri No. 52 Tahun 2012 tentang Investasi Pemerintah Daerah. | | | Dinas Penanaman Modal Provinsi Gorontalo | Tahun 2026 | |

| No. | JENIS | TENTANG | MATERI POKOK | STATUS | | PELAKSANAAN | DISERTAI | | UNIT/INSTANSI TERKAIT | TARGET PENYAMPAIAN | KET |
|---|------------------|--|--|--------|------|---|----------|----------------------------|--|--------------------|-----|
| | | | | BARU | LAMA | | NA | PENJELASAN ATAU KETERANGAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | Peraturan Daerah | Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang. | Upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang serta untuk mewujudkan tertib tata ruang. | ✓ | | Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. | | | Dinas PUPR Provinsi Gorontalo | Tahun 2026 | |
| 8 | Peraturan Daerah | Perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. | Untuk memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan sistem pendidikan di wilayahnya. | | ✓ | Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo | Tahun 2026 | |
| 9 | Peraturan Daerah | Perubahan atas Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lembaga Adat. | Mengatur kembali kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, serta pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga adat di suatu daerah. | | ✓ | Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. | | | Biro Pemerintahan Setda | Tahun 2026 | |
| B. RANPERDA YANG BERASAL DARI GUBERNUR | | | | | | | | | | | |
| 10 | Peraturan Daerah | Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. | Menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. | | ✓ | Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah. | | ✓ | Badan Keuangan Provinsi Gorontalo | Tahun 2026 | |
| 11 | Peraturan Daerah | Perubahan Kedua atas Perda No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. | Penyesuaian nomenklatur dan tugas pokok perangkat daerah. | | ✓ | Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. | | ✓ | Biro Organisasi Setda | Tahun 2026 | |

| No. | JENIS | TENTANG | MATERI POKOK | STATUS | | PELAKSANAAN | DISERTAI | | UNIT/INSTANSI TERKAIT | TARGET PENYAMPAIAN | KET |
|---------------------------------------|------------------|--|---|--------|------|---|----------|----------------------------|---|--------------------|-----|
| | | | | BARU | LAMA | | NA | PENJELASAN ATAU KETERANGAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12 | Peraturan Daerah | Perusahaan Perseroan Daerah Gorontalo Fitrah Mandiri. | Penyesuaian pendirian BUMD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. | ✓ | | Pasal 331 ayat (2) dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. | | | Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan Setda | Tahun 2026 | |
| C. RANPERDA KUMULATIF TERBUKA. | | | | | | | | | | | |
| 13 | Peraturan Daerah | Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. | | | | | | | Badan Keuangan Provinsi Gorontalo | Tahun 2026 | |
| 14 | Peraturan Daerah | Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. | | | | | | | Badan Keuangan Provinsi Gorontalo | Tahun 2026 | |
| 15 | Peraturan Daerah | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027. | | | | | | | Badan Keuangan Provinsi Gorontalo | Tahun 2026 | |

KETUA

 DPRD PROVINSI GORONTALO,
 IDRUS M.T. MOPILI